

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah turunan dari RPJMD Provinsi Bengkulu yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan rasa terima kasih.

Semoga apa yang diamanatkan dalam dokumen Renstra ini dapat mempermudah pencapaian visi misi Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024 dalam rangka memajukan Bumi Rafflesia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang maju, sejahtera dan hebat.

Bengkulu, 29 November 2021

Plt.Kepala Dinas Perumahan,Kawasan,Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

DR. SOEMARNO, M.Pd
NIP.19660311 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses penting yang harus dilakukan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai koridor yang diinginkan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang baik dalam skala nasional maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat dan terkini serta melibatkan aspirasi dan peran masyarakat. Pembangunan yang direncanakan juga harus terpadu melalui diskusi antar sektor dan tepat sasaran sehingga dapat berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mekanisme perencanaan pembangunan dapat terlaksana.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Salah satu upaya mewujudkan *Good Governance* adalah melalui perencanaan pembangunan dalam suatu sistem terpadu. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan diperlukan pemahaman mengenai

kondisi, potensi dan permasalahan wilayah perencanaan sehingga mampu merumuskan tindakan yang tepat sasaran dan komprehensif.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun kedepan, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. Sedangkan ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra PD harus mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) merupakan satu dokumen rencana Strategis daerah untuk mengarahkan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dengan menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab IV pasal 12 telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Propinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Oleh karena itulah perlu di susun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan rancangan Renstra PD dapat

digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1 sedangkan tahapan sampai dengan penetapan Renstra PD terlihat pada Gambar 1.2




Gambar 1.1. : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi




Gambar 1.2. : Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM atau RENSTRA Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala PD dijabarkan dalam Renstra PD. Muatan dan materi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dilakukan melalui satu proses berkelanjutan, hasil identifikasi tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu yang disinkronisasikan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu serta didukung dengan data dan informasi akurat terkait perkembangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bengkulu. Produk Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dapat bersifat sinergis dan koordinatif. Selain itu Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra PD.



Gambar 1.3 : Hubungan antara RPJMD dan Renstra - PD



Gambar 1.4 : Hubungan RPJMD dan Renstra OPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Lembaga Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40).
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra - PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra - PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

4.1 Cascading OPD

4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang meliputi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP.

Demikian rancangan rencana kerja (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 ini kami susun, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman serta Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2026.
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2021-2026.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis OPD untuk urusan yang sama.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BENGKULU

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor : 65 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/A yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksana kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan;
5. Pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota;
6. Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas yaitu :

- Menyenggarakan Perumusan, Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan bidang Pertnahan dan Pengendalian, Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) serta Jabatan Fungsional di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi Bengkulu.
- Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Prasana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Pertanahan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas yaitu :

- Mempunyai Tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearisipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris di bantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan perlengkapan : Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, mengelola pengadministrasian keuangan dan perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran,
- b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan.

4. Bidang Perumahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang Perumahan yang mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perumahan di bantu oleh 3 Seksi :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
- b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan;
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

5. Bidang Kawasan Permukiman

Dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas : Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh 3 Seksi yaitu :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan : Melaksanakan tugas menyelenggarakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas : Melaksanakan tugas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian : Melaksanakan tugas pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas, yaitu :

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman pelaksanaan bantuan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 Seksi yaitu :


- a. Seksi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi : Menyelenggarakan fungsi perencanaan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, merumuskan kebijakan daerah, Mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan

- b. Seksi Pelaksanaan : Mempunyai tugas Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- c. Seksi Pertanahan : Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian izin lokasi lintas daerah provinsi, melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyelesaikan sengketa tanah garapan lintas daerah provinsi, menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat, menetapkan subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas kabupaten/kota, merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Kelompok Jabataan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

SUMBER DAYA OPD

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala dinas dan saat ini jumlah PNS 48 orang dan tenaga harian lepas 7 orang yang terdistribusi pada masing-masing Bidang, ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Unit Kerja/Bagian	PNS (Orang)	Honorer (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Bidang Sekretariat	24	5	29
2	Bidang Perumahan	8	2	10
3	Bidang Kawasan Permukiman	6	-	6
4	Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum dan Pertanahan	10	-	10
JUMLAH		48	7	55

Kualitas profesionalisme pegawai yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, salah satu aspek yang dilihat antaranya adanya latar belakang pendidikan Informal dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, syarat yang harus dimiliki lulus pendidikan struktural sesuai dengan kompetensi dan eselon.

Gambaran tentang kondisi pegawai dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bengkulu baik dilihat dari tingkat golongan dan pendidikan serta jenis kelamin lebih jelas dapat dilihat pada tabel – tabel dibawah ini ;

	GOLONGAN				PENDIDIKAN (ORANG)						
	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
	-	2	36	10	-	-	4	-	-	29	15
Jumlah					48						

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV	10	
2	III	23	13
3	II	2	-
4	I	-	-
JUMLAH		35	13

2.2 KINERJA PELAYANAN PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan , ada pula yang tambah, dan ada pula yang menerus, berdasarkan kebutuhan. Adapun Pencapaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu berdasarkan Renstra PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun indikator kinerja dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu terdapat 12 Indikator Kinerja

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu meliputi urusan perumahan, permukiman kumuh dan prasarana dan sarana utilitas umum ini dapat terlihat dari uraian dibawah ini.

2.3.1 Tantangan pembangunan urusan perumahan

Tantangan pembangunan urusan perumahan meliputi :

- a. Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah;
- b. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- d. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

- e. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa;
- f. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
- g. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman;
- h. Pemenuhan kebutuhan rumah khusus bagi nelayan, bidan desa, dan lain-lain;
- i. Pemenuhan kebutuhan rumah susun bagi masyarakat miskin dan bagi mahasiswa;
- j. Meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin agar keluar dari kemiskinan;
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan lingkungan dalam memanfaatkan prasarana jalan lingkungan dan drainase yang tersedia;

2.3.2 Tantangan Pembangunan urusan Kawasan Permukiman

Tantangan Pembangunan urusan Kawasan Permukiman meliputi :

- a) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan lingkungan yang teletak pada permukiman daerah kumuh dan permukiman perumahan;
- b) Pemenuhan kebutuhan rumah tidak layak huni dan bantuan perumahan swadaya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu;
- c) Pemenuhan kebutuhan rumah khusus bagi nelayan, bidan desa, dan lain-lain;
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan lingkungan dalam memanfaatkan prasarana jalan lingkungan dan drainase yang tersedia;
- e) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan lingkungan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan lingkungan yang ada;
- f) Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan kawasan barat timur Bengkulu, Kawasan perkotaan Bengkulu;
- g) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri;

2.3.3 Tantangan pembangunan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan

Tantangan pembangunan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan, meliputi :

- a. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota dan provinsi;
- b. Meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyediakan lahan pertanahan untuk pembangunan perumahan dan lahan perumahan akibat bencana alam ;
- d. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) dan gerakan 100 0 100 yang menargetkan bahwa pada tahun 2019 penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air layak untuk kebutuhan air minum;
- e. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021. Permasalahan akan diuraikan berdasarkan aspek kajian untuk mengetahui faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur.

Hasil identifikasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan juga memperhatikan visi RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2019-2024.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD. Melihat kondisi makro tersebut maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

“Untuk Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah (1) terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas; (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat; (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat.

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu :

No	Kondisi 5 (lima) Tahun ke depan	Peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu
1	Bengkulu yang maju yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia	Melalui Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahn diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “lebih maju”, “sejahtera”, “bermartabat”, dan
2	Bengkulu yang sejahtera yaitu Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.	“berdaya saing” melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan minat masyarakat serta kondisi infrastruktur lebih
3	Bengkulu yang bermartabat yaitu Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta	baik, sehingga masyarakatnya akan

bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)	maju, sejahtera, bermartabat, dan dapat bersaing dengan provinsi – provinsi lainnya di Indonesia.
---	---

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera dan bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun kedepan antara lain:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik.
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdayasaing, berbudaya, toleransi dan religious.
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu.

Dari lima misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut diatas, maka misi kesatu adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Misi kesatu tersebut dimaknai sebagai upaya untuk membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, berperan agar infrastruktur di provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan memperhatikan pembangunan dan penyediaan, dalam kondisi sesuai melalui :

- Perwujudan peningkatan iklim yang kondusif dalam kebijakan penyediaan perumahan;
- Perwujudan percepatan penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilengkapi dengan PSU yang memadai;

- Penyediaan perumahan dan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dalam rangka keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota terutama dikawasan permukiman yang tertinggal dan kawasan perbatasan provinsi ;

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Membangun Ekonomi dan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	Persentase Peningkatan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni yang di bangun
			Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi
		Persentase Rumah Terkena Dampak Bencana/Relokasi Program Pemerintah yang dibangun/direhabilitasi	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Provinsi yang terdata
		Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha s.d 15 Ha yang direhabilitasi
		Persentase Peningkatan Jumlah Kecamatan yang dibangun PSU	Jumlah Kecamatan yang dibangun PSU

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 3.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019.

3.3.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi. Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

3.3.2 Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya - upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan

Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

3.3.3 Tujuan Strategis

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3.4 Sasaran Strategis

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2 :

Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3:

Menyelenggarakan pembangunan dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Tujuan 4:

Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Tujuan 5:

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Sedangkan untuk telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bengkulu;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mukomuko;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong;
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kepahiang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebong;
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan;
9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seluma;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor rancangan akhir penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

3.6 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Perumahan

- Belum adanya data identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi
- Belum adanya data identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Belum adanya pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- Perlu adanya pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi
- Belum adanya pembiayaan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

2. Isu Strategis Bidang Kawasan Permukiman

- Belum maksimalnya penataan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha
- Belum maksimalnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha

3. Isu Strategis Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Pertanahan

- Perlu adanya perencanaan yang matang untuk melaksanakan penyediaan PSU permukiman
- Masih minimnya infrastruktur dasar dan PSU dikawasan permukiman yang menyebabkan bertambahnya luasan permukiman kumuh perkotaan
- Belum tertatanya bangunan strategis provinsi
- Belum adanya penanganan drainase terpadu untuk mengatasi genangan di kawasan perumahan dan permukiman

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 TUJUAN, DAN SASARAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2026, maka perlu dijabarkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perumahan rakyat yang layak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran yaitu (1) Pembangunan Rumah Layak Huni; (2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran yaitu dengan upaya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran yaitu dengan upaya kegiatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman di provinsi bengkulu.

Adapun uraian Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

TABEL CASCADING

4.1 Tabel Cascading

4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikator kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021 – 2026. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan di bawah ini :

VISI : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN MASYARAKAT YANG SEHAT, TERTATA ,TIDAK KUMUH DENGAN PRASARANA,SARANA UTILITAS (PSU) YANG MEMADAI”				
Misi 1 : Membangun Ekonomi dan Infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	1. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan 3. Pengurangan	1. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni 2. Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan 3. Fasilitasi penyediaan

			<p>kawasan kumuh</p> <p>4. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas</p>	<p>rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan</p> <p>4. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan</p> <p>5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan</p>
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dapat melaksanakan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, upaya pelembagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang berkepentingan dibidang perumahan dan permukiman, baik berada ditingkat nasional, regional maupun lokal.

Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan program prioritas Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan menengah OPD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada **Tabel 6.1** dibawah ini.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI BENGKULU

TERLAMPIR

BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sarasannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau isinya mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Prestasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu kedepan baik pengaruh dari luar (*external*)

maupun dari dalam (*internal*) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indicator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BENGKULU

Bengkulu , 2021
 Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
 Dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

DR. SOEMARNO, M.Pd
 NIP. : 19660311 199703 1 002

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Bengkulu dan target - target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu untuk lima tahun kedepan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis pada pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama harus dapat dilembagakan secara berlanjut sampai pada tingkat komunitas lokal, dan didukung secara efektif oleh sistem wilayah/regional dan sistem pusat dan didaerah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2021 - 2026 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 29 November 2021
Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

DR. SOEMARNO, M.Pd
NIP. 19660311 199703 1 002